



**PUTUSAN**

**Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA bin M. ASWAT;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai Nomor KK (63720609031100006) Jalan Guntung Paikat, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pramusaji;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA bin M. ASWAT bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA bersama-sama dengan Anak FERRY ARMANJA bin MISRANI pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekita pukul 23.00 WITA Anak FERRY ARMANJA bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD DESKA untuk meminum minuman beralkohol dan bersepakat untuk mencuri sepeda motor. Selanjutnya tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA dalam keadaan mabuk Terdakwa MUHAMMAD DESKA bersama Anak FERRY ARMANJA pergi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat (DPB) ke daerah Sungai Besar untuk mencari sepeda motor yang terparkir di sebuah teras. Kemudian ketika Terdakwa MUHAMMAD DESKA dan Anak FERRY ARMANJA melintas di sebuah kost di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Terdakwa MUHAMMAD DESKA dan Anak FERRY ARMANJA melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-873159 dan nomor mesin G420-ID-253636 dengan TNKB DA 4791 VN sedang terparkir di teras kost tersebut. Lalu Terdakwa MUHAMMAD DESKA menghentikan sepeda motor dan Anak FERRY ARMANJA turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat (DPB) kemudian masuk ke arah kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DESKA memutar balik sepeda motor ke arah Jalan Mister Cokrokusumo, dan Anak Ferry berjalan menuju teras kos tersebut. Kemudian Anak FERRY melihat bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang sehingga Anak Ferry pelan-pelan menurunkan sepeda motor tersebut dan mendorongnya ke arah Terdakwa Muhammad Deska yang sedang menunggu Anak Ferry di atas sepeda motor kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-873159 dan nomor mesin G420-ID-253636 dengan TNKB DA 4791 VN tersebut Anak Ferry naiki dan Terdakwa Muhammad Deska mendorong sepeda motor tersebut dengan kakinya ke arah Guntung Paikat, sesampainya di Guntung Paikat, Terdakwa Muhammad Deska dan Anak Ferry kemudian melepas kepala

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb



Sepeda Motor Satria F tersebut dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut hingga bisa hidup. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut hidup sepeda motor tersebut Terdakwa Muhammad Deska dan Anak Ferry bawa ke rumah Anak Ferry di Indra Sari Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Deska Pratama dan Anak Ferry pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Deska dan Anak Ferry telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad dengan cara memposting 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-873159 dan nomor mesin G420-ID-253636 dengan TNKB DA 4791 VN tersebut di sosial media Facebook dan kemudian saling bertukar nomor handphone dengan Saksi Ahmad untuk bertemu di rumah Saksi Ahmadi di pinggir Jalan Desa Bentok, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut, untuk menjual sepeda motor tersebut yang mana kondisi sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa Muhammad Deska dan Anak Ferry sudah dilepas plat nomor sepeda motor bagian depan dan belakang;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor Terdakwa Muhammad Deska mendapat uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak Ferry mendapat uang sebesar 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ABBAS mengalami kerugian sebesar ±Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ABBAS MASAD alias ABBAD bin BADARUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki jenis Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-873159, Nomor Mesin G420-ID-253636 dan Nomor Polisi DA 4791 VN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di teras kamar kos yang beralamat di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di depan/ teras kamar kos yang Saksi sewa dalam keadaan tidak menyala dan kunci sepeda motor tersebut telah dicabut namun tidak terkunci stang lalu sekitar jam 23.30 WITA Saksi beristirahat di dalam kamar kosnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motornya hilang pada keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 07.00 WITA saat Saksi akan berangkat ke sekolah untuk mengikuti ujian namun sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada di depan kamar kosnya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan perihal hilangnya sepeda motor Saksi kepada Saksi RAHMAN HIDAYATULLAH bin ISMAIL selaku pemilik kos yang tinggalnya tidak jauh dari kos Saksi, namun Saksi RAHMAN HIDAYATULLAH bin ISMAIL tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2022, Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Kota Banjarbaru yang pada pokoknya menyampaikan kepada Saksi bahwa telah datang seseorang yaitu Anak FERRY ARMANJA bin MISRANI yang mengaku telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian Polres Banjarbaru telah menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki type Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-873159, Nomor Mesin G420-ID-253636 dengan Nomor Polisi terpasang B 3737 EA yang merupakan milik Saksi yang mana nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor tersebut sesuai dengan STNK dan BPKB Saksi dengan Nomor Polisi DA 4791 VN atas nama ACMAH MISWAN, S.Sos.;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, sepeda motor Saksi telah dijual Terdakwa ke Sdr. AHMADI di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut keluaran tahun 2015 dan dibeli Saksi pada tahun 2016 dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tanpa izin;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RAHMAN HIDAYATULLAH bin ISMAIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki jenis Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4791 VN milik Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD, sepeda motornya hilang pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 23.00 WITA di teras kamar kos Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD yang beralamat di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD merupakan penyewa kos di kos-kosan milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD mendatangi Saksi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 07.30 WITA dan memberitahukan perihal hilangnya sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD tersebut;

- Bahwa Saksi sering melihat jika sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD tersebut sehari-harinya diparkir di teras kamar kos Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD;

- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2022, Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Kota Banjarbaru yang pada pokoknya menyampaikan kepada Saksi bahwa telah datang seseorang yaitu Anak FERRY ARMANJA bin MISRANI yang mengaku telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, sepeda motor Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD telah dijual Terdakwa ke Sdr. AHMADI di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki jenis Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-873159, Nomor Mesin G420-ID-253636 dan Nomor Polisi DA 4791 VN tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama FERRY ARMANJA bin MISRANI pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 01.00 WITA di teras kamar kos yang beralamat di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor karena memiliki hutang, yang mana sebelumnya Terdakwa dan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI sempat mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa dan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI pergi ke daerah Sungai Besar dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor untuk melihat kos-kosan yang di depan terasnya terparkir sepeda motor, lalu pada saat melintas di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Terdakwa menghentikan sepeda motornya karena Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan teras;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI mendorong sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang ke arah jalan di depan kos-kosan tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa membantu mendorong dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke arah Guntung Paikat, sesampainya disana Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut hingga berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. FERRY

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANJA bin MISRANI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI di Indrasari Kabupaten Banjar;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada Sdr. AHMADI di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki jenis Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-873159, Nomor Mesin G420-ID-253636 dan Nomor Polisi DA 4791 VN pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 01.00 WITA di teras kamar kos Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD yang beralamat di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di teras kamar kos Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD dalam keadaan mati dan kunci kontak telah dicabut namun tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD bersama dengan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI dengan cara Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI mendorong sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang ke arah jalan di depan kos-kosan tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa membantu mendorong dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke arah Guntung Paikat, sesampainya disana Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut hingga berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI di Indrasari Kabupaten Banjar;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada Sdr. AHMADI di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1. Unsur "Pencurian";**

Menimbang, bahwa unsur dari "Pencurian" adalah barangsiapa, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan



pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat;

- barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;
- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku dalam memiliki suatu barang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA bin M. ASWAT, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 01.00 WITA di teras kamar kos Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD yang beralamat di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki jenis Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-873159, Nomor Mesin G420-ID-253636 dan Nomor Polisi DA 4791 VN dengan cara terlebih dahulu Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI mendorong sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang ke arah jalan di depan kos-kosan tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa membantu mendorong dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke arah Guntung Paikat, sesampainya disana Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut hingga berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. FERRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANJA bin MISRANI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI di Indrasari Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI dijual kepada Sdr. AHMADI di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki jenis Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-873159, Nomor Mesin G420-ID-253636 dan Nomor Polisi DA 4791 VN senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Pencurian" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- malam hari sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;
- rumah adalah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur dan lain sebagainya;
- pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, namun tidak perlu tertutup rapat yang membuat tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 01.00 WITA di teras kamar kos Saksi MUHAMMAD ABBAS MASAD yang beralamat di Jalan Bumi Berkat III, RT 002,



RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WITA merupakan waktu dalam kategori malam hari, dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di teras atau di depan kamar kos sehingga masih bagian daripada kos yang memiliki fungsi untuk berdiam siang-malam dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merek Suzuki jenis Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-873159, Nomor Mesin G420-ID-253636 dan Nomor Polisi DA 4791 VN yang terjadi di teras kamar kos di Jalan Bumi Berkat III, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dilakukan Terdakwa dan Sdr. FERRY ARMANJA bin MISRANI secara bersama-sama, dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA bin M. ASWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)